

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
PROBOLINGGO**

NOMOR : 030/PP.00.02/K.JI-37/11/2023

TENTANG

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PROBOLINGGO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang menunjukkan bahwa kelembagaan pada Bawaslu bersifat hierarkis;
 - b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - d. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo perlu dilakukan secara tertib dan efektif, serta sesuai dengan arahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 - e. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mengeluarkan Keputusan tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo tentang Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Probolinggo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 359/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 10 November 2023 Tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO TENTANG SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PROBOLINGGO
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo sebagai koordinator pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Kota Probolinggo;
- KEDUA : Menetapkan Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Probolinggo sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, **WAJIB** memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Probolinggo secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Bawaslu Kota Probolinggo dan seluruh Koordinator Divisi **WAJIB** melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Probolinggo;
- KEENAM : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo **WAJIB** memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- KEDELAPAN : Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota sebagaimana yang tercantum dalam DIKTUM KEDUA memiliki tugas sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN : Tim Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Probolinggo bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum; dan

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Probolinggo
Pada tanggal : 15 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO**



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.

Lampiran I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO NOMOR: 030/PP.00.02/K.JI-37/11/2023
TENTANG SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA
PROBOLINGGO

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN MASA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PROBOLINGGO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	Johan Dwi Angga, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Probolinggo	Pengarah (Koordinator)
2	Putut Gunawarman Fitrianta, SH.,MH	Anggota Bawaslu Kota Probolinggo	Pengarah
3	Ade Nurwahyudi, S.Pdl., M.Sos.	Anggota Bawaslu Kota Probolinggo	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	Ade Nurwahyudi, S.Pdl., M.Sos.	Anggota Bawaslu Kota Probolinggo	Penangggung Jawab (<i>Ex-Officio</i>)
III	KETUA DAN WAKIL KETUA		
5	Tommy Yoga Aditama, S.Si.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Probolinggo	Ketua
6	Adi Darma Setya Putra I, S.Ak	Staf Bawaslu Kota Probolinggo	Wakil Ketua
IV	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
7	Feri Rahmawati, S.Sos	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Sekretaris
8	Ahmad Hasan, SH	Staf Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris
V	BENDAHARA		
9	Bayu Wijanarko, S.AP	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bendahara
VI	ANGGOTA		
10	Wadud Wahidul Bays, S.Sos	Staf PNS Bawaslu Kota Probolinggo	Anggota
11	Yeni Milasari, S.AP	Staf PNS Bawaslu Kota Probolinggo	Anggota
12	Bayu Rizky Pramudya, A.Md	Staf Bawaslu Kota Probolinggo	Anggota
13	Imlawati, S.Ak	Staf Bawaslu Kota Probolinggo	Anggota
14	Dardy Dwi Nugroho, ST	Staf Bawaslu Kota Probolinggo	Anggota
15	Fajar Dwi Yunanda, ST	Staf Bawaslu Kota Probolinggo	Anggota
16	Uswatun hasanah, S.Pd	Staf Bawaslu Kota Probolinggo	Anggota
17	Ivone Rizky Amelia, S.AP	Staf Bawaslu Kota Probolinggo	Anggota

Lampiran II : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO NOMOR: 030/PP.00.02/K.JI-37/11/2023
TENTANG SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA
PROBOLINGGO

**PEMBAGIAN TUGAS DALAM TIM FASILITASI TAHAPAN MASA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PROBOLINGGO**

KOORDINATOR PENGARAH
Mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan Tugas Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Probolinggo
PENGARAH
1. Memberikan pengarahan strategi pengawasan sesuai dengan kebijakan Bawaslu dan peraturan perundang-undangan; 2. Melakukan koordinasi, dan dukungan kepada Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>) sesuai dengan divisi masing-masing yang diemban; 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>).
PENANGGUNG JAWAB
1. Menyusun Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Probolinggo dan menyampaikannya kepada Koordinator Pengarah, dan Pengarah; 2. Berkoordinasi dengan Ketua Tim agar Strategi Pengawasan yang telah disusun dapat dilaksanakan; 3. Bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Probolinggo dan mengkoordinasikan hasil pengawasan kepada Koordinator Pengarah serta Pengarah.
KETUA TIM
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada : 1. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Probolinggo yang telah disusun oleh Penanggung Jawab dengan cara mengoperasionalkannya; 2. Berkoordinasi dengan Para Pihak yang berkepentingan dengan jalannya Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Probolinggo baik dari internal ataupun eksternal Bawaslu Kota Probolinggo; 3. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris; 4. Bertanggung jawab dan mengkoordinasikan tugas Wakil Ketua terkait Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye, Materi Kampanye dan Pelaksanaan Metode Kampanye; 5. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Wakil Ketua dan Sekretaris serta Wakil Sekretaris; 6. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Sekretaris;

7. Melaporkan setiap hasil Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Probolinggo kepada Penanggung Jawab.

WAKIL KETUA

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada :

1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Ketua Tim serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris;
2. Mengoperasionalkan strategi **Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu, Tim Kampanye Pemilu dan Pengawasan Metode Kampanye** oleh peserta Pemilu;
3. Mengoperasionalkan strategi Pengawasan Materi Kampanye oleh peserta pemilu dan metode kampanye melalui **Iklan Media Massa Cetak, Media Sosial, Media Massa Elektronik dan Media Daring**;
4. Untuk mengoperasionalkan strategi **Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan Tim Kampanye Pemilu** serta strategi **Pengawasan Materi Kampanye, Metode Kampanye** melalui **Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Kampanye Rapat Umum**, Wakil Ketua dibantu oleh Wakil Sekretaris;
5. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
6. Bertindak sebagai Ketua Tim Apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

SEKRETARIS

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada :

1. Melaporkan, memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Koordinator Pengarah, Pengarah dan Penanggung Jawab (*ex-officio*) pada setiap kegiatan bersama dengan Ketua Tim dan Wakil Ketua;
2. Membantu Ketua Tim dan Wakil Ketua dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Probolinggo;
3. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengoperasionalkan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Probolinggo yang telah disusun oleh Penanggung Jawab;
4. Bertanggung jawab dan mengkoordinasikan tugas Wakil Sekretaris terkait **Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye, Materi Kampanye dan Pelaksanaan Metode Kampanye**;
5. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan;
6. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Ketua Tim;
7. Menyusun Laporan Periodik dan Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Probolinggo.

WAKIL SEKRETARIS

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada :

1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Probolinggo;
2. Membantu Wakil Ketua dalam mengoperasionalkan strategi terkait **Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye Pemilu** serta strategi **Pengawasan Materi Kampanye**. Dan juga membantu wakil ketua dalam mengoperasionalkan strategi **Pengawasan Metode Kampanye** melalui **Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Kampanye Rapat Umum** serta yang dilakukan melalui **Media Sosial, Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring**;
3. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan;
4. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan.

BENDAHARA

1. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam hal pengelolaan anggaran;
2. Menyusun rencana anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Probolinggo.

ANGGOTA

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Melaksanakan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Probolinggo sesuai dengan arahan dan kebijakan Ketua Tim;
2. Melaksanakan Strategi Pengawasan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Probolinggo sesuai dengan Tupoksi Divisinya.

Ditetapkan di : Kota Probolinggo
Pada tanggal : 15 November 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO



JOHAN DWI ANGGA, S.Pd